

Tinjauan Penangkalan Warga Negara Asing Dalam Peningkatan PNBP Negara Melalui Bidang Keimigrasian

Fauzan Afriansyah Nugroho¹, Anindito Rizki Wiraputra², Koesmoyo Ponco Aji³

¹ Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Indonesia; ojannn2211@gmail.com

² Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Indonesia; anindito@gmail.com

³ Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Indonesia; aji@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Foreign Citizens;
Deterrence;
Non-Tax State Revenue;
Immigration

Article history:

Received 2022-07-04

Revised 2022-10-11

Accepted 2022-12-05

ABSTRACT

The high level of need for money due to the current economic paralysis in Indonesia has encouraged several sectors to be able to contribute to the recovery of this paralyzed economy. Immigration provides income for the state through the field of Non-Tax State Revenue (PNBP) obtained through immigration services, both for Indonesian citizens and foreign nationals. The purpose of this study is to analyze the prevention of foreign nationals in increasing state PNBP through the Immigration Sector. Qualitative research methods with the type of normative method, namely a process to find a rule of law. Data collection techniques in normative legal research are carried out by means of literature studies on legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Technical data analysis uses analytical descriptive, namely data stated by respondents in writing or orally as well as real behavior. The results of this study indicate that to support increased income through the economic sector, especially through Non-Tax State Revenue (PNBP), innovation is needed to increase Indonesian state revenue. One of them is through prevention and deterrence against foreigners. Arrangements regarding prevention and deterrence are contained in Article 91 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. As a developing country, Indonesia continues to make efforts to increase economic development. This is useful for improving the country's economy. In this case, a consistent government role is needed to encourage economic growth by issuing laws and regulations that can take advantage of violations of immigration regulations to become income for the state.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Fauzan Afriansyah Nugroho

Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Indonesia; ojannn2211@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain sudah terjadi sejak zaman manusia pertama kali diciptakan. Setiap warga negara memiliki batasan dalam hal melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lainnya, hal tersebut tertuang dalam peraturan hukum di masing-masing negara. Sama halnya dengan pencegahan dan penangkalan yang diterapkan dalam suatu negara, hal tersebut tentu bukan tanpa alasan mengingat atas dasar tujuan demi terciptanya keamanan dan keamanan bagi negara tersebut. Penangkalan dapat dilakukan pada seorang warga negara untuk masuk ke wilayah Indonesia dikarenakan alasan-alasan tertentu, begitupun dengan pencegahan bagi seseorang untuk keluar wilayah Indonesia.

Pesatnya perkembangan era globalisasi membuat pergaulan dan kerjasama antar negara semakin meningkat dan intens. Batas-batas negara semakin menipis yang diakibatkan oleh makin tingginya tingkat ketergantungan antar negara dan pergaulan internasional yang semakin terintegrasi. Aliran dana dan modal melalui perdagangan dan investasi, nilai-nilai demokrasi, produk kultural, dan media juga semakin meningkat. Di atas semua itu, perpindahan orang atau migrasi antar negara semakin tidak terbandung. Tren migrasi yang terjadi berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman yang memberikan pengaruh timbal balik. Kondisi ini dikaitkan dengan teori sistem migrasi dimana perpindahan migran yang disertai juga dengan perpindahan ide, barang, dan modal, ke suatu negara cenderung akan menghasilkan aliran balik (counterflows) dalam jangka menengah dan panjang (Sande, 2020).

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari letak geografis dan demografinya Indonesia merupakan salah satu negara tempat perlintasan antar negara yang strategis. Adapun konsekuensi dari kemajuan era globalisasi meliputi adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi adalah kecenderungan meningkatnya hubungan antar bangsa secara global yang mendorong arus lalu lintas manusia antar negara, maka keterkaitan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan mobilitas manusia antar negara. Menurut Pasal 26 butir (1) UUD 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan menurut Pasal 1 butir (6) UU no. 9 tahun 1992, orang asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia. Penjelasan Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian telah disebutkan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsip selective policy (Wardhana et al., 2022).

Kaitannya dengan Keimigrasian Indonesia yaitu, bahwasanya tidak semua Orang Asing (OA) dapat masuk Wilayah Indonesia melainkan hanya yang memberikan manfaat dan menguntungkan serta tidak membahayakan kedaulatan Negara Indonesia yang dapat masuk wilayah Indonesia atau dikenal sebagai asas selective policy (Sinaga et al., 2020). Menurut Daud Kasianus (Indarti, 2021) pintu perlintasan negara atau dalam istilah keimigrasian lebih dikenal dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di samping memiliki fungsi kegiatan sosial, ekonomi, politik, juga memuat aspek hukum.

Penerimaan Negara Bukan Pajak disingkat PNBPNP seharusnya bukanlah suplemen dari penerimaan Negara, tetapi harus-lah menjadi inti dan tulang punggung dari seluruh penerimaan Negara. Kita tidak boleh hanya bersandar kepada penerimaan pajak yang kadang bisa naik dan bisa turun, atau kita tidak boleh juga mencari pinjaman luar negeri untuk membiayai kegiatan Negara yang dampaknya selalu dalam ketergantungan kepada pihak asing. Penerimaan Negara Bukan Pajak, memiliki cakupan yang sangat luas, semua sumber penerimaan yang ada di seluruh teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan 'lahan galian' penerimaan negara bukan pajak. Potensi PNBPNP yang tersebar luas, didalam seluruh lini bentangan kekayaan alam yang tersimpan di bhumi pertiwi, baik yang masih mentah maupun dalam penguasaan perusahaan perusahaan multinasional harus digali oleh putra putri Indonesia sendiri dan dioptimalkan sebagai upaya menyejahterakan Bangsa ini (Sasmito & Widjaja, 2019).

Dengan menggunakan suatu sistem penangkalan yang baik, hal tersebut dapat langsung terintegrasi dengan suatu sistem yang mana setiap wilayah kantor imigrasi dapat mengaksessnya.

Imigrasi memiliki fungsi serta peranan sebagai pengatur lalu lintas keluar atau masuknya seseorang ke atau dari wilayah Indonesia. Fungsi pencegahan memiliki peran yang penting, namun juga harus diiringi dengan percepatan penyelesaian suatu kasus itu sendiri. Adapun fokus penelitiannya adalah bagaimana proses dan konsekuensi dari penangkalan orang asing dan bagaimana kebijakan penangkalan terhadap orang Asing dapat meningkatkan PNBPNegara melalui bidang Keimigrasian?

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif, Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Penulisan ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penulisan ini sangat erat dengan perpustakaan. Dalam metode ini dikaji dari beberapa aspek, seperti aspek teori, aspek filosofi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, serta kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier (Fajar & Achmad, 2010). Dalam penelitian ini akan mengkaji menggunakan studi pustaka berupa buku yang terkait hukum keimigrasian dan peraturan mengenai hukum keimigrasian khususnya dalam mengatur penangkalan warga negara asing dalam peningkatan PNBPNegara. Teknik analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Fajar & Achmad, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses dan Konsekuensi dari Penangkalan terhadap Orang Asing

Berdasarkan pasal 1 ayat 29 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, (Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Indonesia, 2011) penangkalan merupakan larangan yang diberikan kepada orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia berdasarkan dengan alasan keimigrasian. Kewenangan dalam memberikan penangkalan terhadap orang asing merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan negara dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan dengan alasan keimigrasian (Baringbing, 2020), dalam bahasa sehari – hari black list merupakan bahasa atau istilah yang digunakan sebagai pengganti dari daftar orang-orang yang tidak diberikan izin untuk memasuki dan/atau meninggalkan wilayah Indonesia digunakan. Namun di dalam instansi imigrasi digunakan istilah “daftar pencegahan penangkalan (CEKAL)”. Pejabat yang berwenang dapat mengajukan permintaan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan penangkalan, yang di mana dalam melaksanakan penangkalan tersebut dapat dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dapat juga dilakukan oleh Pejabat imigrasi yang ditunjuk. Keputusan penangkalan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat terkait secara tertulis dan dikeluarkan selambat-lambatnya 3 dalam waktu (tiga) hari sejak permintaan penangkalan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang tersebut.

Dalam keputusan penangkalan, sekurang-kurangnya harus memuat tiga unsur sebagai berikut, (a) nama, Jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai penangkalan; (b) alasan diberikan penangkalan; dan (c) jangka waktu penangkalan. Jika dalam pembuatan penangkalan tersebut tidak memuat salah satu unsur yang sudah disebutkan sebelumnya maka dalam waktu

selambat – lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak tanggal permintaan penangkalan Menteri berhak untuk menolak permintaan penangkalan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang. Identitas orang asing yang dikenai keputusan penangkalan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam daftar penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) (Baringbing, 2020) Dengan dibuatnya daftar penangkalan tersebut, maka selanjutnya Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang Asing yang identitasnya sudah dimasukkan kedalam daftar penangkalan. Jangka waktu penangkalan berlaku paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan, dan apabila diberikan perpanjangan, waktu perpanjangan tersebut diberikan dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan tambahan (Ninla Elmawati Falabiba, 2021). Apabila dalam pelaksanaannya tidak ada keputusan perpanjangan, maka penangkalan berakhir dengan keputusan batal demi hukum. Selain itu, diberikannya keputusan penangkalan seumur hidup dapat diberikan kepada Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum (Wahyudi & Nugroho, 2018).

Kebijakan Keimigrasian dalam Peningkatan PNBP

Berdasarkan kebijakan selektif yang dilakukan dan diterapkan terhadap orang asing dalam rangka untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan untuk masuk serta berada di wilayah Indonesia. Kewenangan penangkalan merupakan bentuk dari pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan negara serta ketertiban umum. Dalam melaksanakan keputusan dari penangkalan terhadap orang asing hal ini dilakukan berdasarkan jenis pelanggaran yang orang asing tersebut lakukan selama berada di wilayah Indonesia, sebagai contoh pelanggaran yang dimaksud antara lain, terorisme, perdagangan narkoba, pedofilia, peredaran uang palsu, penipuan, hal-hal yang terkait dengan eks narapidana, dan pelanggaran yang dilakukan karena masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari setelah habis masa berlaku izin tinggalnya (Sugama & Remaja, 2019).

Sebagai contoh, berdasarkan kasus yang dilakukan oleh orang asing kewarganegaraan Korea Selatan, ia melanggar pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana orang asing atas nama Eunchang Choi ini masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari setelah habis masa berlaku izin tinggalnya. Oleh karena itu diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendepotasian melalui tempat pemeriksaan keimigrasian bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa apabila ada orang asing yang melewati batas waktu Izin Tinggal nya lebih dari 60 hari, maka dapat diajukan permohonan penangkalan terhadap orang asing tersebut.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KANTOR KEPENDAGANGAN DAN PERBURUHAN NEGARA MELALUI BIDANG KEIMIGRASIAN
Jalan Wahid Haidar No. 100 Jakarta Selatan 12132
Telp. (021) 72474000
Website: www.keimigrasian.go.id

Nomor : W.16.ENE.0103.04.03.02-1054
Sifat : Pering
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Perintah/keputusan Penangkalan a.n. **EUNCHANG CHOI**

29 September 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
U.P. Kepala Divisi Keimigrasian
di Jakarta

Selubungan dengan telah dilaksanakannya Penempatan warga negara asing dengan data sebagai berikut :

Nama	: EUNCHANG CHOI
Tempat/Tgl. Lahir	: Korea Selatan, 30-09-1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki (L)
Keimigrasian	: Korea Selatan
Dokumen Perjalanan	: PB2770873 berlaku s.d. 25-06-2020

dengan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa orang asing tersebut diatas telah melakukan pelanggaran ketertarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. bahwa telah dilaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa Penempatan melalui tempat pemeriksaan keimigrasian bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali pada tanggal 18 September 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, bersama ini dengan Format kami mengajukan kepada Orang Asing yang namanya tersebut diatas agar dapat diberikan Penangkalan. Namun demikian, keputusan tidak berlaku bagi orang asing tersebut.

Sebagai laporan turut kami lampirkan :

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan a.n. **EUNCHANG CHOI**;
2. Fotokopi Revisi a.n. **EUNCHANG CHOI**;
3. Fotokopi Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Penempatan;
4. Fotokopi Paspor dan Foto a.n. **EUNCHANG CHOI**.

Demiikian disampaikan, agar perkemahannya diucapkan terima kasih.

U.P. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
U.P. Kepala Divisi Keimigrasian

U.P. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
U.P. Kepala Divisi Keimigrasian

U.P. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
U.P. Kepala Divisi Keimigrasian

Hal yang sama juga terjadi kepada Orang Asing berkewarganegaraan Australia atas nama Phillip Andrew Chapman yang melanggar Pasal 78 ayat 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam melaksanakan peraturan yang ada untuk menegakkan kedaulatan negara maka

setelah di deportasi, maka Orang Asing tersebut juga akan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa penangkalan dimana nantinya Orang Asing berkewarganegaraan Australia ini dilarang untuk memasuki dan berada di Wilayah Indonesia sebelum masa penangkalan nya habis, dan tidak diberikan perpanjangan (Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu, 1999).

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RUMAH SAKIT
KEMENTERIAN WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN
Jalan Hwang Hwang Raya Nomor 257 Jakarta Selatan 12760
Telp. 021-79170015
Website: imigrasi.go.id

Nomor : WJ.10.1MIL.1MIL.3-GR.02.06-7667 14 September 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Permohonan Penangkalan a.n. **PHILLIP ANDREW CHAPMAN**

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Dalam Negeri DKI Jakarta
U.p. Kepala Divisi Keimigrasian
di - Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pendeportasian warga negara asing dengan data sebagai berikut:

Nama : **PHILLIP ANDREW CHAPMAN**
Tempat/ Tgl. Lahir : Melbourne, 20-09-1996
Jenis Kelamin : Laki-laki / (Lk)
Kewarganegaraan : Australia
Dokumen Perjalanan : PAS689313 berlaku s.d. 12-12-2021

dengan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa orang asing tersebut diatas telah melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
2. bahwa telah dilaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa Pendeportasian melalui tempat pemeriksaan keimigrasian bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali pada tanggal 18 September 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami mengusulkan kepada Orang Asing yang namanya tersebut diatas agar dapat diberikan **Penangkalan**, namun demikian, keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada Pimpinan.

Sebagai laporan turut kami lampirkan:

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan a.n. **PHILLIP ANDREW CHAPMAN**;
2. Fotokopi Resume a.n. **PHILLIP ANDREW CHAPMAN**;
3. Fotokopi Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pendeportasian;
4. Fotokopi Paspor dan Foto a.n. **PHILLIP ANDREW CHAPMAN**.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Ph. Kepala Kantor,
Suryo Muhammad Gadam
NIP. 21980602 199203 1 001

Terlampir:
1. Lembar Jendel Imigrasi
2. Lembar Pengawasan dan Pendaftaran Keimigrasian

Penangkalan ini dilakukan guna menunjukkan kedaulatan hukum yang ada di Indonesia dimana setiap peraturan memiliki sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar. Selain itu penangkalan ini juga dilakukan guna menjaga kedaulatan negara Indonesia dari adanya ancaman dari warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia yang mengganggu keamanan negara serta ketertiban umum. Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Negara melalui Bidang Keimigrasian dengan melakukan Penangkalan terhadap Orang Asing.

Berdasarkan (Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, 1997) PNBP didefinisikan sebagai seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, setiap K/L yang mempunyai PNBP harus memiliki peraturan perundangan (minimal Peraturan Pemerintah/PP) tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada masing-masing K/L dan PP tersebut sebagai dasar pemungutan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut.

Mekanisme penerimaan dan penyetoran PNBP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, yaitu:

- a. Pasal 4: “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara”;
- b. Pasal 5: “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”;
- c. Pasal 6:
 - 1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang.
 - 2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - 3) Tidak dipenuhinya kewajiban instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh PNBPN yang diterima oleh setiap Instansi Pemerintah harus disetor secepatnya ke Kas Negara. Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan besaran anggaran yang dialokasikan kepada penghasil PNBPN untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihasilkan tersebut. Penggunaan PNBPN didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagian PNBPN (tidak seluruh PNBPN yang dihasilkan) dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBPN oleh instansi (K/L) yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan PNBPN tersebut, setiap K/L yang akan menggunakan PNBPN harus memiliki izin penggunaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBPN yang Berasal dari PNBPN K/L tersebut.

Berdasarkan kasus orang asing atas nama Phillip Andrew Chapman merupakan warga negara Australia dan Eunchang Chdi merupakan warga negara Korea Selatan, bahwa orang asing tersebut melakukan pelanggaran keimigrasian yang diatur dalam pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan." Orang asing tersebut melakukan pelanggaran berupa izin tinggal yang habis masa berlaku, namun orang asing tersebut tidak melakukan perpanjangan izin tinggal pada kantor imigrasi yang berada pada wilayah kerja orang asing tersebut berada. Sehingga orang asing tersebut dinyatakan overstay dan harus diberikan sanksi administratif keimigrasian atas pelanggaran keimigrasian yang telah dilakukannya.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan memberikan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa pengenaan biaya beban yang diatur dalam PNBPN Keimigrasian, diberikan Tindakan pengeluaran paksa (deportasi) dari Wilayah Indonesia, dan terhadap orang asing tersebut dilakukan pencantuman dalam daftar Penangkalan. Berdasarkan adanya evaluasi atas besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) yang telah berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mulai berlaku sejak 3 Mei 2019. Berikut adalah PNBPN yang diterima melalui bidang Keimigrasian: (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2019).

Tabel 1. Daftar PNBPN Keimigrasian

Jenis PNBPN	Satuan	Tarif
A. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA		
1. Paspor Biasa 48 Halaman	per permohonan	Rp350.000
2. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	per permohonan	Rp650.000
3. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI	per permohonan	Rp100.000
4. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Orang Asing	per permohonan	Rp150.000
5. Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama	per permohonan	Rp1.000.000
B. VISA		
1. Visa Kunjungan		
a. Visa Kunjungan Sekali perjalanan	per permohonan	US\$ 50

b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Dihitung Per Tahun)	per permohonan	US\$ 110
c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan	per permohonan	Rp500.000
2. Visa Tinggal Terbatas		
a. Visa Tinggal Terbatas	per permohonan	US\$ 150
b. Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	per permohonan	Rp700.000
3. Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi (Teleks Visa)		
C. IZIN KEIMIGRASIAN		
1. Izin Kunjungan		
a. Pemberian Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari	per permohonan	Rp500.000
b. Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari	per permohonan	Rp500.000
c. Pemberian Izin Kunjungan Masa Berlaku 60 hari	per permohonan	Rp750.000
2. Izin Tinggal Terbatas		
a. Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	per permohonan	Rp750.000
b. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	per permohonan	Rp1.000.000
c. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	per permohonan	Rp1.500.000
d. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	per permohonan	Rp2.000.000
e. Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	per permohonan	Rp5.000.000
f. Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	per permohonan	Rp1.000.000
g. Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	per permohonan	Rp300.000
3. Izin Tinggal Tetap		
a. Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	per permohonan	Rp5.000.000
b. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	per permohonan	Rp5.000.000
c. Pemberian Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas	per permohonan	Rp10.200.000
4. Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit)		
a. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	per permohonan	Rp600.000
b. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	per permohonan	Rp1.000.000
c. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	per permohonan	Rp1.750.000
d. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	per permohonan	Rp3.250.000

D. PNBP KEIMIGRASIAN LAINNYA		
1. Biaya Beban		
a. Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) Hari dari Izin Keimigrasian yang Diberikan	per hari	Rp1.000.000
b. Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	per alat angkut	Rp50.000.000
c. Penanggung Jawab Alat Angkut yang Meng-angkut Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian yang Sah dan Berlaku	per alat angkut	Rp50.000.000
d. Biaya Beban Paspor Hilang	per buku	Rp1.000.000
d.a. Biaya Beban Paspor Hilang (akibat keadaan kahar/force majeure)	per buku	Rp0
e. Biaya Beban Paspor Rusak	per buku	Rp500.000
e.a. Biaya Beban Paspor Rusak (akibat keadaan kahar/force majeure)	per buku	Rp0
f. Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap Hilang	per kartu	Rp1.000.000
g. Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak	per kartu	Rp1.000.000
2. Smart Card	per permohonan	Rp1.500.000
3. Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC)/APEC Business Travel Card (ABTC)		
a. Permohonan Baru KPP APEC	per permohonan	Rp2.500.000
b. Penggantian KPP APEC	per permohonan	Rp2.500.000
4. Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	Rp400.000
5. Surat Keterangan Keimigrasian	per permohonan	Rp3.000.000

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah tersebut membahas tentang adanya revisi atas biaya pelayanan Keimigrasian tahun 2019. Adapun biaya layanan Keimigrasian yang mengalami perubahan antara lain biaya pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, seperti paspor, biaya layanan pengajuan visa, baik visa kunjungan maupun visa tinggal terbatas, dan biaya perizinan keimigrasian, mencakup izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, maupun izin masuk kembali. Selain itu ada pula perubahan pada besaran tarif beban keimigrasian, biaya KPP APEC, Affidavit, dan Surat Keterangan Keimigrasian (Arifin & Nurkumalawati, 2020).

Adapun penentuan revisi atas besaran tarif PNBP tentu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan dan juga kondisi perekonomian negara Indonesia. Sedangkan tujuan dari revisi tarif PNBP yang dilakukan pemerintah adalah untuk mengakomodir perubahan beban kerja administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya revisi tersebut, maka pengelolaan PNBP akan semakin baik sehingga terjadi

peningkatan dalam hal sistem maupun pengelolaan pelayanan keimigrasian. Berdasarkan daftar tabel PNBP Keimigrasian tersebut, Orang Asing atas nama Phillip Andrew Chapman dan Eunchang Chdi dikenakan pengenaan biaya beban sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari sejak orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia dengan izin tinggal yang habis masa berlaku. Biaya beban yang dikenakan terhadap orang asing tersebut harus disetorkan ke Rekening kas Negara, sehingga dengan adanya PNBP melalui Keimigrasian tersebut dapat meningkatkan perekonomian negara Indonesia. PNBP tersebut juga dapat dialihkan terhadap sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang berorientasi terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Tujuan dari adanya penangkalan terhadap orang asing merupakan bentuk dari penegakan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Adapun kebijakan dan aturan dalam melaksanakan keputusan dari penangkalan terhadap orang asing didasarkan pada jenis pelanggaran yang dilakukan orang asing tersebut selama berada di wilayah Indonesia, contoh pelanggaran yang dimaksud antara lain, terorisme, perdagangan narkoba, pedofilia, peredaran uang palsu, penipuan, hal – hal yang terkait dengan eks narapidana, dan pelanggaran yang dilakukan karena masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari setelah habis masa berlaku izin tinggalnya. Penangkalan ini dilakukan guna menunjukkan adanya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap peraturan memiliki sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar. Selain itu penangkalan ini juga dilakukan guna menjaga kedaulatan negara Indonesia dari adanya ancaman dari warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia yang mengganggu keamanan negara serta ketertiban umum. Berdasarkan kasus orang asing atas nama Phillip Andrew Chapman dan Eunchang Chdi, bahwa orang asing tersebut melakukan pelanggaran keimigrasian yang diatur dalam pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga dikenakan tindakan administratif keimigrasian, pencantuman dalam daftar Penangkalan, dan dikenakan biaya beban sebesar Rp1.000.000 per hari sejak orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia dengan izin tinggal yang habis masa berlaku. Adapun biaya beban yang dikenakan terhadap orang asing tersebut harus disetorkan ke Rekening kas Negara, sehingga dengan adanya PNBP melalui Keimigrasian tersebut dapat meningkatkan perekonomian negara Indonesia.

Adapun kesimpulan dalam penangkalan warga negara asing dalam peningkatan pnbp negara melalui bidang keimigrasian adalah sebagai berikut; (a) pemerintah dapat melakukan revisi terhadap PNBP Negara melalui Keimigrasian dengan menaikkan biaya beban yang dikenakan terhadap orang asing, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan dapat meningkatkan perekonomian negara Indonesia, (b) setelah dikenakan Deportasi dari Wilayah Indonesia dilakukan pencantuman dalam daftar Penangkalan, maka untuk dapat menghapus atau menghilangkan orang asing tersebut dari daftar penangkalan, maka orang asing tersebut harus membayar biaya beban yang dikenakan terhadapnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, (c) dalam daftar Pencekalan untuk orang asing, seharusnya terdapat historis daftar orang asing yang telah dikenakan cecal seumur hidup.

REFERENSI

- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262>
- Baringbing, M. J. (2020). *Pencegahan Dan Penangkalan*. BPSDM KUMHAM PRESS.

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Indarti, S. T. (2021). Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 12(1), 19. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.19-36>
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (2019).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- Ninla Elmawati Falabiba. (2021). Optimalisasi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing. *Civitas Academica : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 1.
- Sande, J. P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective*, 5(1), 92–111. <https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.30196>
- Sasmito, S., & Widjaja, A. W. (2019). Analisis Pengaruh Penerimaan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum dan Keimigrasian Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Ham RI. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 1(1). <https://doi.org/10.31599/jmu.v6i1.491>
- Sinaga, M., Imigrasi, P., Syahrin, M. A., Imigrasi, P., Keimigrasian, T. A., & Visa, B. (2020). Penegakan Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Tangerang) Law Enforcement of Immigrated Administrative Actions on Visa Exemption Subjects (Study of Tangerang Immigration Offi. *Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(2).
- Sugama, I. G. W., & Remaja, I. N. G. (2019). Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggar Ketentuan Bebas Visa Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Singaraja. *Kertha Widya*. <https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.299>
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, (1997).
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, (1999).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Indonesia, 2011., (2011).
- Wahyudi, T., & Nugroho, A. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia. *JIKH*, 12(3), 275–294.
- Wardhana, I. G. P. A. K., Syahada, R. N., & Alfarizi, M. A. (2022). Potret Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. *Journal Of Law And Border Protection*, 4(1), 33–43.